



**PUTUSAN**

Nomor 1141/Pdt.G/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, beralamat Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai  
PENGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT, beralamat Denpasar, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 September 2024 pada Register Nomor 1141/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NO.197/WNI/Grk.2001 , tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama
  - Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1996.
  - Anak 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Desember 1999.
  - Anak 3, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2007.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps



- Anak 4, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2017.
- 3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2017 mulai menunjukkan ketidakharmonisan ;
- 4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya percecokan tersebut karena mulai tidak ada kecocokan.
- 5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana pihak Tergugat tidak pernah secara pasti memberikan kepuasan batin kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik ;
- 6. Bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang .
- 7. Bahwa terjadinya percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat memilih meninggalkan rumah Penggugat;
- 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami—istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikendaki Oleh Penggugat maksud dan tujuan dari UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.
- 9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
- 10. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.197/WNI/Grk.2001 , tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum 4 ( empat ) orang anak yang bernama
  - Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1996 ;
  - Anak 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Desember 1999.
  - Anak 3, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2007.
  - Anak 4, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2017.tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan Surat Tercatat Pertama tanggal 4 September 2024, Surat Tercatat kedua tanggal 19 September 2024, risalah panggilan ketiga tanggal 8 Oktober 2024, Relaas panggilan keempat tanggal 15 Oktober 2024, , sebagaimana yang dibacakan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah isi gugatan, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *verstek* dengan didahului pembacaan gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan;

1. Fotocopi KTP atas nama Penggugat NIK. 5171020503720002 diberi tanda ( P-1 );
2. Fotocopi KTP atas nama Tergugat NIK. 5171025111750003 diberi tanda ( P-2 );
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 381/Ist/Brk.2001, tanggal 29 Oktober 2001 diberi tanda ( P -3 ) ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 383/Ist/Brk.2001, tanggal 29 Oktober 2001 diberi tanda ( P -4 ) ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor 5171-LT-03042012-0011, tanggal 18 April 2012, diberi tanda ( P -5 ) ;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 4 Nomor 5171-LU-05062017-0007, tanggal 05 Juni 2017, diberi tanda ( P -6 ) ;
7. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor ; 197/WNI/Grk.2001, tanggal 25 Oktober 2001, diberi tanda ( P -7 ) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian tanggal 12 Nopember 2020, diberi tanda ( P-8 ) ;
9. Foto copy Surat Pernyataan tidak menghadiri Persidangan tanggal 19 September 2024, diberi tanda ( P-9 ) ;
10. Foto copy KK atas nama Penggugat , tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda ( P-10 ) ;

Bahwa Fotocopi bukti surat- surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan setelah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NO.197/WNI/Grk.2001 , tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama :
  - Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1996.
  - Anak 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Desember 1999.
  - Anak 3, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2007.
  - Anak 4, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa anak- anaknya sekarang diasuh bersama –sama antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena kesalahpahaman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa sekarang tergugat sudah kembali tinggal bersama orang tuanya
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau balik lagi ke Karangasem kerumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah sepakat bercerai dan sudah membuat surat pernyataan bercerai tertanggal 12 Nopember 2020 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan diketahui oleh Kepala Desa Adat Dukuh Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem dan Kelian Dinas / Kepala Dusun /Kepala Lingkunagn Kedaton Kelod, Lurah Kesiman Petilan Kota Denpasar ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NO.197/WNI/Grk.2001 , tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama :
  - Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1996.
  - Anak 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Desember 1999.
  - Anak 3, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2007.
  - Anak 4, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa anak- anaknya sekarang diasuh bersama –sama antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena kesalah pahaman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa sekarang tergugat sudah kembali tinggal bersama orang tuannya
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau balik lagi ke Karangasem kerumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah sepakat bercerai dan sudah membuat surat pernyataan bercerai tertanggal 12 Nopember 2020 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan diketahui oleh Kepala Desa Adat Dukuh Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem dan Kelian Dinas / Kepala Dusun /Kepala Lingkunagn Kedaton Kelod, Lurah Kesiman Petilan Kota Denpasar ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dikaitkan bukti P-2 diketahui bahwa Tergugat beralamat di Bugbugan Dps, Br/Link Kedaton Kel/Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur, yang mana alamat tersebut merupakan yurisdiksi atau wilayah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 dikaitkan bukti P-10, dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 1995. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena kesalahpahaman, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, sekarang tergugat sudah kembali tinggal bersama orang tuanya, bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau balik lagi ke Karangasem kerumah Penggugat, bahwa Tergugat sudah sepakat bercerai dan sudah membuat surat pernyataan bercerai tertanggal 12 Nopember 2020 dan disaksikan oleh pihak keluarga dan diketahui oleh Kepala Desa Adat Dukuh Kelurahan Padangkerta, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dan Kelian Dinas / Kepala Dusun /Kepala Lingkunagn Kedaton Kelod, Lurah Kesiman Petilan Kota Denpasar. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengarah pada sepakat untuk bercerai dikuatkan dengan bukti P-8, P-9;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah ranjang. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps



memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dikaitkan bukti P-10 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama:

- Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1996 ;
- Anak 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Desember 1999.
- Anak 3, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2007.
- Anak 4, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2017.

Bahwa anak ketiga dan keempat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan anak tersebut saat ini dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya tanpa adanya halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan keberadaan anak tersebut saat ini, sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai hak asuh anak lebih tepat diberikan dengan hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 peristiwa perkawinan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sedangkan perceraianya terjadi di Denpasar demikian pula administrasi kependudukannya, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka beralasan hukum petitum kesatu gugatan Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 1995 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.197/WNI/Grk.2001, tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
  - Anak 3, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2007;
  - Anak 4, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Mei 2017;berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, I Putu Suyoga, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., MH., dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1141/Pdt.G/2024 /PN Dps tanggal 03 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1141Pdt.G/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., MH,  
t.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn

t.t.d.

I Putu Suyoga, SH., MH.,

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses .....Rp.100.000,00
3. Biaya Penggandaan .....Rp. 40.000,00
3. Biaya panggilan ..... Rp.466.000,00
4. PNBP .....Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
6. Meterai..... Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );